



PENETAPAN
Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata telah mengeluarkan penetapan terhadap perkara perdata permohonan atas nama pemohon:

Siti Aminah Samad, bertempat tinggal di Ohoi Depur Kec. Kei Besar Kab. Maluku Tenggara, Desa Depur, Kei Besar, Kab. Maluku Tenggara, Maluku, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor Register Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Tul pada tanggal 29 Maret 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Tual, pada tanggal 9 september 1993 jenis kelamin Perempuan yang diberi nama Siti Aminah Samad yaitu anak dari suami istri Bpk. Abdul Samad dan Ibu Salma Idris.
2. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatat di kantor catatan sipil Kabupaten Maluku Tenggara.
3. Bahwa Keinginan pemohon untuk menghapuskan satu huruf pada nama yang tertera di paspor pemohon dari Siti Aminah Samad menjadi Siti Aminah Samad sesuai dengan yang tercatat pada KTP pemohon.
4. Bahwa dengan perubahan nama Siti Aminah Samad tersebut, pemohon menggunakan untuk proses administrasi yang terkait dengan dokumen pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan yang pemohon utarakan diatas, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tual untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti satu huruf pada nama pemohon dari Siti Aminah Samad menjadi Siti Aminah Samad.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Halaman 1 dari 3 Penetapan Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan yaitu tanggal 1 April 2022 Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak memberikan kabar atau penjelasan mengenai ketidak hadirannya tersebut, sehingga persidangan Hakim tunda menjadi tanggal 5 April 2022;

Menimbang, bahwa pada tanggal hari sidang yang telah ditetapkan yaitu tanggal 5 April 2022 Pemohon datang dan menghadap sendiri dipersidangan, selanjutnya Pemohon mencabut permohonannya secara tertulis dengan mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan tertanggal 4 April 2022 yang pada intinya mengemukakan:

- Pemohon menyatakan untuk mencabut perkara dengan nomor 5/Pdt.P/2022/PN Tul yang sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Tual.

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa Pencabutan Permohonan dari Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh pemohon dikabulkan, maka pemeriksaan perkara dianggap telah selesai dan biaya perkara dibebankan kepada pihak Pemohon;

Mengingat Pasal-pasal yang bersangkutan dalam Rbg serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan pencabutan Permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor Register Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Tul pada tanggal 29 Maret 2022, selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan negeri Tual untuk mencoret perkara Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Tul dari register permohonan;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 5 April 2022, oleh Jeffry Pratama, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Tul tanggal 29 Maret 2022, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Lely K. A. Borut, A.Md, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tual dan dihadiri oleh Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Lely K. A. Borut, A.Md

Jeffry Pratama, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp0,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp125.000,00;
(seratus dua puluh lima ribu rupiah)		